

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara berhubungan dengan sektor keuangan dan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum Syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Pendirian bank syariah bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam mendorong kemajuan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, Bank Umum Syariah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank².

Saat ini bank umum syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun secara global. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, dukungan regulasi pemerintah dan inovasi produk keuangan berbasis syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk pertumbuhan bank syariah. Aset bank umum syariah terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data OJK total aset bank umum syariah pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari

Rp 900 triliun dengan pangsa pasar 6-7% dari total perbankan nasional. Salah satu pendorong utama pertumbuhan adalah penggabungan beberapa bank syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) telah resmi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Merger ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar global³.

Dalam menghadapi persaingan diduga bank umum syariah terus mengembangkan produk baru seperti pembiayaan berbasis wakaf, *fintech* syariah, dan layanan *digital banking* untuk menjangkau generasi milenial. Produk bank umum syariah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak melibatkan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *Maysir* (perjudian). Produk-produk ini biasanya terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu simpanan, pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya. Produk bank umum syariah antara lain tabungan syariah (wadiah dan mudharabah), giro syariah (Wadiah dan mudharabah) dan deposito syariah (mudharabah)⁴.

Deposito Mudharabah merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yaitu bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai

³Rafiqoh Ferawati dan Khairiyani, “Pengaruh ROA, FDR, dan CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020” JurnalPublikasiManajemenInformatika 2, no 3 (2022)

⁴Muhammad Ariga, “Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (2015-2018),” Sustainability (Switzerland) (Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

shahibul maal (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya⁵. Bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Dalam mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena adanya sistem yang membuat resiko menurun serta dapat digunakan sebagai jaminan untuk kedepannya yaitu perbankan syariah menekankan deposito adalah instrumen investasi berbasis suku bunga tetap yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pasar modal, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Berbeda dengan saham, reksadana, atau obligasi yang nilainya bisa naik dan turun tergantung kondisi ekonomi, politik atau pasar global, sedangkan deposito memberikan kepastian hasil (bunga tetap) yang telah disepakati sejak awal. Oleh karena itu, tidak ada risiko *capital loss* (kerugian nilai pokok).

Alasan lainnya adalah deposito bisa dijadikan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ini sering disebut dengan kredit dengan jaminan deposito fasilitas yang memungkinkan pemilik deposito untuk meminjam uang meskipun dananya ada di deposito masih terkunci dalam tenor yang sudah disepakati. Bank akan menerima deposito sebagai agunan, dan

⁵Fadilah Zaidan, “*Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating Fadilah*” 3, no. 1 (2019): 13–23, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

biasanya memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai deposito, tergantung kebijakan bank dan jenis produk pinjaman⁶.

Deposito mudharabah sebagai variabel dependen karena deposito mudharabah pilihan investasi secara halal paling diminati nasabah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari deposito pada bank umum syariah⁷. Hal ini selaras dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menyatakan bank merupakan pihak penerima wewenang (agen). Bank yang akan melakukan segala aktivitas operasionalnya dan sebagai agen harus mempunyai manajemen yang baik demi tercapainya tujuan utama yaitu memenuhi kepentingan pemilik dana (*principal*) agar tidak terjadi konflik. Manajemen yang tertata dengan baik akan menimbulkan kinerja operasional yang baik dan dapat berpengaruh pada profitabilitas bank. Berikut ini data perkembangan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2024:

Grafik 1.1
Perkembangan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024

⁶ Aninda Eva Riri Indah Damayanti, dan Arna Asna Annisa, “*Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah: ROA sebagai Variabel Moderating Tahun 2015-2019*” *Jurnal Accounting and Digital Finance* 1, no. 1 (2021).

⁷ Ismail Nura, Nurlaila, Marliyah, “*Pengaruh CAR, BOPO, FDR, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dimediasi ROA di Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2017-2021*” *Jurnal Akutansi* 7 no.1 (2023).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa deposito mudharabah dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di bank umum syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki deposito mudharabah terendah adalah PT Bank Panin Dubai Syariah yaitu sebesar 0%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Mega Syariah yaitu sebesar 80% dan mengalami kenaikan sangat pesat pada tahun 2023 sebesar 76%. Deposito mudharabah terendah pada tahun 2023 ada pada PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 0%. Deposito mudharabah terendah pada tahun 2024 ada pada PT Bank Panin Dubai Syariah yaitu sebesar 9,00%. Sedangkan yang tertinggi yaitu pada PT Bank Muamalat yaitu sebesar 147,55%.

Tingginya tingkat deposito mudharabah yang ditawarkan bank umum syariah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Untuk


mengetahui pedapatan bank, deposito mudharabah menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) dan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to deposit ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Operating Margin* (NOM) dan Bagi Hasil.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Menurut Kasmir, semakin rendah *Return On Asset* (ROA) suatu bank, maka semakin rendah juga tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin tidak baik juga posisi bank dari segi penggunaan asset. Sebaliknya, semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, sehingga *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah yang tinggi dapat menunjukkan kinerja bank itu baik dan profitabilitas bank tersebut tinggi. Hal tersebut dapat memperbesar *nisbah* deposito mudharabah kepada nasabah⁸. *Nisbah* merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal

⁸Kasmir, “*Manajemen Perbankan*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

(mudharib)⁹. Berikut perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2024:

Grafik 1.2
Perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.2 menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di bank umum syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki *Return On Asset* (ROA) terendah adalah PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 0%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 5,9% dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 2,2%. *Return On Asset* (ROA) terendah pada tahun 2023 ada pada PT Bank Syariah Indonesia

⁹Dian Afrina, skripsi “Analisis Prinsipnisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram)” (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023). Hal. 17

yaitu sebesar 0,10%. *Return On Asset* (ROA) terendah pada tahun 2024 ada pada PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 0,02%. Sedangkan yang tertinggi yaitu pada PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 5,93%.

Return On Asset (ROA) mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Tingginya *Return On Asset* (ROA) mencerminkan seberapa efisien aset yang dikelola dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan *Return On Asset* (ROA) yang efektif sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bank umum syariah.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan hubungan antara agen (bank) dan principal (nasabah). Bank sebagai agen mengelola dana nasabah untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat bagi hasil yang diterima nasabah akan dipengaruhi oleh kinerja bank dalam mengelola aset tersebut¹⁰. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagai indikator kinerja bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah.

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengetahui baik dan buruknya posisi bank dari segi penggunaan aset yang mampu memperkuat atau memperlemah variabel-variabel lain dalam mempengaruhi deposito

¹⁰Dr Jan Hoesada, “*Teori Keagenan*”, Majalah Maya vol.1, No.2, 2020.

mudharabah¹¹. Selain itu juga adanya perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Dhamayanti yang menghasilkan bahwa *Return On Asset (ROA)* dapat memoderasi atau memperkuat variabel lain dalam mempengaruhi deposito mudharabah¹². Serta penelitian yang dilakukan oleh Harahap menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset (ROA)* tidak memoderasi variabel lain dalam mempengaruhi deposito mudharabah¹³. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, sehingga posisi *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel moderasi layak untuk diuji kembali.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam kegiatan operasinya. Apabila bank tidak efisien dalam menjalankan kegiatan dan tidak mampu menekan biaya operasionalnya, akan berdampak kepada pendapatan yang didapat oleh bank.

¹¹Indriyani, skripsi “*Analisis Pengaruh NPF, FDR, CAR dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2013-2018 dengan Profitabilitas (ROA) sebagai Variabel Moderating*” (Salatiga :Institut Agama Islam Negeri, 2019)

¹²Dhamayanti, Ady Dwi, skripsi. “*Pengaruh Non Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan Return On Asset sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah)*” (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2016)


¹³Harahap, alfanYoolanda, skripsi “*Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2012-2016 dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating*” (Medan: universitas Sumatera Utara, 2017)

Semakin tinggi angka rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maka semakin tidak baik kondisi bank tersebut, semakin tinggi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maka bank tidak efisiensi dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk investasi pembiayaan. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maka semakin baik kondisi bank tersebut, semakin rendah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) maka bank efisiensi dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 menunjukkan efisiensi bank syariah (agen) yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah (*principal*). Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat ¹⁴. Berikut perkembangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada bank umum syariah periode 2024:

Grafik 1.3
Perkembangan BOPO pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024

¹⁴Ariga, “Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (2015-2018).”



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.3 menunjukkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang mengalami Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 47%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 131% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terendah pada tahun 2023 ada pada PT Bank Kepri Syariah yaitu sebesar 18%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2023 ada pada PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 82%. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terendah pada tahun 2024 ada pada PT Bank Central Asia yaitu sebesar 47,50%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2024 ada pada PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 100,56%.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu *Non-Performing Financing* (NPF). *Non-Performing Financing* (NPF) atau bisa disebut juga sebagai kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang dikategorii kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar atau kredit macet. Jika bank mengalami kendala dalam hal menagih kembali pinjaman dana kepada penerima, maka bank tersebut akan mengalami *Non-Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat terjadi karena disengaja, tetapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain yang tidak bisa dikendalikan atau diatasi oleh pihak yang meminjam dana.


Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pihak bank (agen) dan nasabah (*principal*). *Non-Performing Financing* (NPF) mempresentasikan performa kerja suatu bank, baik dalam mengelola maupun menyalurkan dana. Menurut Nofianti, Jika *Non-Performing Financing* (NPF) kecil, maka risiko kredit yang akan ditanggung pihak bank juga akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin tinggi nilai *Non-Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut tidak sehat¹⁵. Sebagai akibat dari adanya *Non-Performing Financing* (NPF) tersebut akan berdampak pada hilangnya kesempatan bagi pihak bank untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari pemberian yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berdampak buruk bagi

¹⁵Maria Ramadhani, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Pekanbaru,” 2021.

rentabilitas bank. Berikut perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2024:

Grafik 1.4

**Perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.4 menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki *Non-Performing Financing* (NPF) terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 1,43%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Kepri Syariah yaitu sebesar 6% dan pada tahun 2023 masih sama besarnya seperti tahun 2022 yaitu sebesar 6%. *Non-Performing Financing* (NPF) terendah pada tahun 2023 ada pada PT Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 1% dan turun pada tahun


2024 sebesar 0,03%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2024 ada pada PT Bank Kepri Syariah yaitu sebesar 5,52%.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu *Financing to Deposito Ratio* (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. *Financing to Deposito Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dapat dipandang sebagai indikator risiko dan likuiditas bank syariah yang beroperasi dengan prinsip mudharabah. Semakin tinggi angka *Financing to Deposito Ratio* (FDR) suatu bank, dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid. Akan tetapi di sisi lain, semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pemberian berarti semakin tinggi *earning asset*. Hal ini berarti dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pemberian produktif yang tercermin dari tingkat *Financing to Deposito Ratio* (FDR) bank. Apabila rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR) semakin tinggi, maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan dananya dengan

memberikan return yang menarik bagi investor¹⁶. Berikut perkembangan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2024:

Grafik 1.5
Perkembangan *Financing to Deposito Ratio* (FDR)pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.5 menunjukan bahwa *Financing to Deposito Ratio* (FDR) dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terendah adalah PT Bank Jabar Banten Syariah yaitu sebesar 8%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Mega Syariah yaitu sebesar 216%. *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terendah pada

¹⁶Indriyani, skripsi “Analisis Pengaruh NPF, FDR, CAR dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2013-2018 dengan Profitabilitas (ROA) sebagai Variabel Moderating,” (Salatiga: Institut Agama Negeri Salatiga, 2019)

tahun 2023 ada pada PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 11%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2023 ada pada PT Bank Muamalat yaitu sebesar 123%. *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terendah pada tahun 2024 ada pada PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 11,09. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu pada PT Bank Mega Syariah yaitu sebesar 241,26%.


Faktor keempat yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu *Capital Adequancy Ratio* (CAR) adalah rasio yang perlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Dengan kata lain, *Capital Adequancy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital Adequancy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. *Capital Adequancy Ratio* (CAR) harus disediakan untuk menjamin dana deposito agar likuiditas atau kemampuan bank membayar kepada deposito cukup terjamin. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan hubungan antara nasabah (*principal*) dan bank (*agen*) dapat menimbulkan masalah, seperti konflik kepentingan dan risiko penyalahgunaan dana.

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank¹⁷. Keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas. Berikut perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah periode 2024:

Grafik 1.6

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.6 menunjukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari beberapa perusahaan yang terdaftar di Bank Umum

¹⁷Fachrozi, Skripsi “Pengaruh CAR, FDR, NOM, dan DPK terhadap Pembiayaan Mudharabah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah buku 3 Tahun 2020,” Tesis (Universitas Islam Negeri Mataram,2021).


Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terendah adalah PT Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 9%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2023 yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terendah adalah PT Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 13%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 34% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 15,29%. Sedangkan Pada tahun 2024 yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terendah adalah PT Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 12,72%.

Faktor kelima yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio rentabilitas yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. *Net Operating Margin* (NOM) mencerminkan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih dari aset produktifnya. Nilai NOM yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola aset produktif seperti pembiayaan atau investasi secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. *Net Operating Margin* (NOM) yang tinggi juga sering dikaitkan dengan profitabilitas yang baik.

Hal ini sejalan dengan *Profitability Theory* yang dikemukakan oleh Kenneth J. Carey tahun 1974. *Profitability Theory* menyatakan bahwa profitabilitas, atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang merupakan refleksi dari kinerja manajemen dalam

mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan perusahaan. *Net Operating Margin* (NOM) terkait profitabilitas untuk memperkirakan potensi keuntungan dari pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu memaksimalkan pendapatan dibandingkan dengan beban operasionalnya. Performa yang baik dari segi *Net Operating Margin* (NOM) dapat menunjukkan bahwa bank syariah lebih kompetitif dalam pengelolaan asetnya dibandingkan dengan pesaing¹⁸. Berikut perkembangan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah periode 2024:

Grafik 1.7
Perkembangan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024



Sumber: laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹⁸Fachrozi, “Pengaruh CAR, FDR, NOM Dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Buku 3 Tahun 2020.”


Dapat dilihat dari grafik 1.7 menunjukan bahwa *Net Operating Margin* (NOM) dari beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki *Net Operating Margin* (NOM) terendah adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 1%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2023 yang memiliki *Net Operating Margin* (NOM) terendah adalah PT Bank Muamalat yaitu sebesar 0,5%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu PT Bank Mega Syariah yaitu sebesar 43%. Pada tahun 2024 yang memiliki *Net Operating Margin* (NOM) terendah adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah yaitu sebesar 1,52%. Sedangkan pada tahun 2024 yang tertinggi yaitu PT Bank Aceh Syariah yaitu sebesar 5,10%.

Faktor keenam yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah yaitu bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha atau investasi, berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Tinggi dan rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank dalam deposito mudharabah sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal bank syariah, kondisi pasar, serta hasil dari investasi yang dilakukan dengan dana nasabah. Setiap bank syariah menetapkan nisbah atau rasio bagi hasil yang berbeda-beda, tergantung pada strategi bisnis dan proyeksi keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Tingkat bagi hasil yang stabil menunjukkan bahwa pengelolaan

dana oleh pihak pengelola, dalam hal ini bank syariah, berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang tinggi dari aktivitas usaha yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan *Agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. *Agency theory* menekankan bahwa tingkat bagi hasil yang ditetapkan dalam suatu kontrak merupakan insentif utama yang memengaruhi perilaku agen dalam menjalankan tugasnya. tingkat bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*principal*) dan bank syariah (*agent*) berperan penting dalam mendorong bank untuk mengelola dana secara optimal dan bertanggung jawab. Jika nisbah bagi hasil ditetapkan pada tingkat yang adil dan kompetitif, maka hal ini dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan, moral hazard, serta meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, transparansi informasi, kejelasan kontrak, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga hubungan keagenan yang sehat dan mendorong tercapainya hasil yang saling menguntungkan dalam sistem keuangan syariah. Berikut perkembangan bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2024:

Grafik 1.8
Perkembangan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah
Periode 2022-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat dari grafik 1.8 menunjukkan bahwa hasil dari beberapa perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Umum Syariah yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2022 yang memiliki Bagi Hasil terendah adalah PT Bank Mega Syariah dan PT Bank Jabar Banten Syariah yaitu 0%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 260%. Pada tahun 2023 yang memiliki Bagi Hasil terendah adalah PT Bank Aceh Syariah yaitu 43%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu PT Bank Mega Syariah yaitu sebesar 173%. Pada tahun 2024 yang memiliki Bagi Hasil terendah adalah PT Bank Syariah Indonesia yaitu 0,02%. Sedangkan yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu PT Bank Central Asia Syariah yaitu sebesar 186,57%.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengkaji seberapa berpengaruhnya Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non-Performing Financing* (NPF),

Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Operating Margin (NOM) dan Bagi Hasil terhadap Deposio Mudharabah dengan *Return On Assets (ROA)* Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2024. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Deposio Mudharabah dengan Return On Assets (ROA) Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
2. Apakah *Non-Performing Financing (NPF)* berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
3. Apakah *Financing to Deposit Rasio (FDR)* berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
5. Apakah *Net Operating Margin (NOM)* berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?

6. Apakah Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
7. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
8. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh biaya *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
9. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
10. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
11. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?
12. Apakah *Return Of Assets* (ROA) mampu memoderasi pengaruh Bagi Hasil terhadap deposito Mudharabah Bank Umum Syariah periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Bagi Hasil terhadap deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2022-2024.
7. Untuk menganalisis pengaruh signifikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.

8. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
9. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
10. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
11. Untuk menganalisis pengaruh signifikan *Net Operating Margin* (NOM) terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.
12. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Bagi Hasil terhadap deposito Mudharabah dengan *Return Of Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah periode 2022-2024.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat kepada pihak yang memerlukan, sehingga, penelitian ini memiliki manfaat yang optimal sebagai berikut:

1. **Manfaat Secara Teriotis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu atau teori khususnya di bidang perbankan syariah dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur akademik dalam bidang perbankan syariah, khususnya terkait optimalisasi pengelolaan dana pihak ketiga dengan prinsip bagi hasil, serta menjadi rujukan empiris bagi akademisi dalam memahami implementasi, tantangan dan prospek produk deposito mudharabah di bank umum syariah.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pengembangan produk-produk perbankan syariah berbasis bagi hasil.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, Penelitian ini memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai prinsip, mekanisme, dan keuntungan dari deposito mudharabah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami perbedaan dan keunggulannya dibandingkan produk konvensional.

d. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bandingan pertimbangan bagi bank umum syariah untuk mengetahui pengaruh

Kinerja Keuangan terhadap Deposio Mudharabah dengan *Return On Assets* (ROA) Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2022-2024. Sehingga perusahaan bisa melakukan pencegahan maupun perbaikan untuk kemajuan bank periode berikutnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap bank umum syariah dalam meningkatkan deposito mudharabah yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan dana deposito mudharabah.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini berkaitan dengan banyak variabel, namun peneliti membatasi menjadi variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Operating Margin* (NOM), dan Bagi Hasil sebagai variabel independen. Deposito Mudharabah sebagai variabel dependen. *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi. Melalui penelitian ini dapat dilihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y dengan dimoderasi oleh variabel M.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk beberapa hal, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya mengambil data yang dibutuhkan. Data yang diambil berupa laporan keuangan yang dibutuhkan peneliti. Serta data diambil hanya selama periode 2022-2024 sebanyak 30 data.

- b. Subjek penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah (BUS).
- c. Variabel independen yang digunakan adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Operating Margin* (NOM), dan Bagi Hasil.
- d. Variabel dependen yang digunakan adalah Deposito Mudharabah.
- e. Variabel moderasi yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA).

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dari permasalahan yang diteliti. Konsep didapatkan dari teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Berdasarkan pemaparan teori diatas maka dapat disimpulkan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. Deposito Mudharabah (Y)

Deposito mudharabah adalah simpanan dana yang menggunakan akad mudharabah (kerja sama imbal hasil). Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*)¹⁹.

b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X1)

¹⁹Wiroso S.E, MBA et.al, “*Produk Perbankan Syariah*” Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu bank. Rasio ini penting dalam menganalisis kinera bank, karena memberikan gambaran tentang biaya operasional yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan²⁰.

c. *Non-Performing Financing* (NPF) (X2)

Non-Performing Financing (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Rasio ini mencerminkan persentase pembiayaan yang tidak lancar (macet, diragukan, atau dalam perhatian khusus) dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank²¹.

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X3)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini mencerminkan tingkat likuiditas dan efisiensi dalam pemanfaatan dana yang dimiliki bank²².

e. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X4)

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menjaga

²⁰Nur Mawadah et.al, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*” Jurnal Etikonomi

²¹Fajar and Mardiana, et.al “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021.*”

²²Arbi, Ahmadsyah, and Zainul et.al.

modal yang cukup untuk menutupi risiko kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas keuangan dan kesehatan suatu bank²³.

f. *Net Operating Margin* (NOM) (X5)

Net Operating Margin (NOM) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih dari aset produktifnya. *Net Operating Margin* (NOM) mencerminkan kemampuan bank untuk memanfaatkan aset produktif, seperti pembiayaan atau investasi, untuk menghasilkan pendapatan setelah dikurangi biaya operasional²⁴.

g. Bagi Hasil (X6)

Bagi hasil adalah istilah yang digunakan dalam konteks keuangan syariah untuk menggambarkan keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi atau produk keuangan. Dalam perbankan syariah, bagi hasil sering kali terkait dengan hasil dari kerja sama usaha (mudharabah), atau pendapatan dari aset investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah²⁵.

h. *Return on Assets* (ROA) (M)

²³Fachrozi,et.al “Pengaruh CAR, FDR, NOM Dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Buku 3 Tahun 2020,” Tesis (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

²⁴Fachrozi, et.al“Pengaruh CAR, FDR, NOM Dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Buku 3 Tahun 2020.”

²⁵Rafiqoh Ferawati and Khairiyani, et.al“Pengaruh Roa, Fdr, Dan Car Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syari’ah Periode 2017-2020.”

Return on Assets (ROA) yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. ROA mencerminkan seberapa efisien aset yang dikelola bank digunakan untuk menghasilkan keuntungan ²⁶.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara ril, secara nyata dan lingkup obyek penelitian. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Deposito Mudharabah (Y)

Deposito Mudharabah merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Data Deposito Mudharabah dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X1)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam kegiatan kegiatannya. Data Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Mudharabah dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

²⁶zaidan, et.al “Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating Fadilah.”

c. *Non-Performing Financing* (NPF) (X2)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Data *Non-Performing Financing* (NPF) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X3)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator untuk menunjukkan seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

e. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X4)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

f. *Net Operating Margin* (NOM) (X5)

Net Operating Margin (NOM) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Data *Net Operating Margin* (NOM) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

g. Bagi Hasil (X6)

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dianggap penting dalam meningkatkan jumlah deposito mudharabah. Data bagi hasil dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

h. *Return on Assets* (ROA) (M)

Return on Assets (ROA) merupakan indikator untuk mengukur profitabilitas pada bank syariah. Data *Return on Assets* (ROA) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2022-2024.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi setiap bab pada skripsi ini dan untuk mempermudah penulisan dalam proses menulis skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini merupakan inti hasil penelitian yang terdiri dari V1 (enam) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Berikut penjelasannya:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini terdiri dari (a) pembahasan mengenai Deposito Mudharabah, (b) pembahasan mengenai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, (c) pembahasan mengenai *Non Performing Financing*, (d) pembahasan mengenai *Financing to Deposit Ratio*, (e) pembahasan mengenai *Capital Adequacy Ratio*, (f) pembahasan mengenai *Net Operating Margin*, (g) pembahasan mengenai Bagi Hasil, (h) pembahasan mengenai *Return On Assets*, (i) Kajian Penelitian Terdahulu, (j) Kerangka Konseptual dan (k) Hipotesis Penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) populasi, sampling dan sampel penelitian, (d) jenis data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) definisi operasional variabel, dan (f) analisis data.

Bab VI: Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi (a) pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yakni pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Deposito Mudharabah, pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Deposito Mudharabah, pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Deposito Mudharabah, pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Deposito Mudharabah, pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap Deposito Mudharabah, pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Deposito Mudharabah dengan *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Deposito Mudharabah *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Deposito Mudharabah *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Deposito Mudharabah *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Net Operating*

Margin (NOM) terhadap Deposito Mudharabah *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi, pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah *Return On Assets* (ROA) sebagai variabel moderasi.

Bab VI: Penutup

Pada bab ini terdiri dari (a) Kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi yang dapat ditindaklanjut.